

## PENGUJIAN PRINSIP *EXCLUSIONARY RULES* DALAM SIDANG PRAPERADILAN DI INDONESIA

Ainun Yati Octavia<sup>1</sup>, Erdianto Effendi<sup>1</sup>, Ferawati<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>

Email: ainunsmansa3@gmail.com\*, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id,  
ferawati@lecturer.unri.ac.id

### Abstrak

Penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana. Untuk itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Frasa "alat bukti yang sah" dalam KUHAP memiliki dua makna penting. Pertama, terkait dengan jenis alat bukti yang diakui oleh hukum, dan kedua, terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut, yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan prinsip *exclusionary rules* sebagai instrumen pengecualian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *exclusionary rules* dalam sidang praperadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan-putusan praperadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa menunjukkan hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah untuk membatalkan penetapan tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman *exclusionary rules* ternyata sudah ada dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan praperadilan di Indonesia. Namun, penerapannya masih bersifat implisit dan terbatas pada aspek formil saja. Serta implikasi hukum dari adanya penggunaan alat bukti yang tidak sah digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hakim praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka a quo atau menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, batalnya penetapan tersangka ini tidak serta merta menghilangkan tidak pidana tersangka dan tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *exclusionary rules* telah menjadi bagian inheren dari sistem hukum pidana di Indonesia, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat melalui reformasi hukum acara pidana yang lebih tegas. Serta, perlunya dinyatakan dengan tegas mengenai alat bukti yang tidak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tersebut akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mendukung penerapan prinsip *exclusionary rules* secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** *Exclusionary Rules, Praperadilan, Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia, Alat Bukti Tidak Sah*

### **Abstract**

*The determination of a suspect is part of coercive measures and is almost equivalent to the determination of a person as a convict. Therefore, the determination of a suspect must be carried out carefully and based on valid evidence, as stipulated in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The phrase "valid evidence" in KUHAP carries two important meanings. First, it relates to the types of evidence recognized by law, and second, it pertains to the manner in which such evidence is obtained, which must comply with applicable legal procedures. Consequently, the principle of exclusionary rules is required as an instrument to exclude evidence obtained unlawfully in judicial proceedings. This study aims to analyze the application of the exclusionary rules principle in pretrial hearings in Indonesia. By using a normative legal research method, this study examines relevant laws, pretrial decisions, and legal doctrines. The research findings indicate that judges have considered unlawfully obtained evidence in annulment of the suspect determination. Therefore, it can be concluded that the understanding of exclusionary rules has been established and applied by judges in pretrial decisions in Indonesia. However, its application remains implicit and is limited to formal aspects. Regarding the legal implications of using unlawful evidence in determining a suspect, the pretrial judge may annul the determination of the suspect or declare the determination invalid. However, the annulment of the suspect's determination does not automatically eliminate the suspect's criminal liability and does not invalidate the investigator's authority to re-determine the individual as a suspect after fulfilling at least two new pieces of valid evidence in accordance with Supreme Court Regulation No. 4 of 2016 concerning the Prohibition of Judicial Review of Pretrial Decisions. This research emphasizes that the exclusionary rules principle has become an inherent part of Indonesia's criminal justice system, although its implementation still needs to be strengthened through reforms in the criminal procedural law. Additionally, it is necessary to explicitly state the definition of unlawful evidence in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Such regulation would provide a clear and definitive legal framework to support the effective and consistent application of the exclusionary rules principle within Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** *Exclusionary Rules, Pretrial, Criminal Procedure Law, Human Rights, Unlawful Evidence*

### **A. LATAR BELAKANG**

Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 memberikan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Bahrn, 2017). Mohtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa konsekuensi logis dari negara hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" (Mujiyono, 2009). Dengan kata lain setiap orang berhak sepenuhnya atas pemeriksaan yang adil dan terbuka di hadapan pengadilan yang independen dan tidak memihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dan setiap tuntutan pidana terhadapnya (Muliasih, 2023).

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 juga telah mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menegaskan bahwa, semua warga negara Indonesia harus diperlakukan adil bahkan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah (Kotamobagu, 2023). Kesamaan kedudukan di dalam hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, (Khakim, 2017).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga harus sesuai dengan hukum acaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk dalam penetapan tersangka. KUHAP telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Sehingga penyidik dalam menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan, (Fachrul, 2018). Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, disebabkan kesamaan berbagai pembatasan dan perampasan hak yang dapat diterapkan akibat dari penetapan tersebut. Perubahan pemaknaan penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa ini mendorong agar hak-hak warga negara telah harus dilindungi tidak saja ketika seseorang sudah berstatus tersangka, tetapi juga pada saat sebelum menjadi tersangka. Dengan demikian, hak-hak yang melekat dalam diri tersangka juga perlu diberikan kepada mereka yang akan ditetapkan sebagai tersangka, (Erdianto, 2007).

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Secara umum pengaturan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah, yakni: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Frasa “alat bukti yang sah” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting. yang pertama terkait jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, serta cara perolehan alat bukti tersebut.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memasukkan lembaga baru yang dikenal dengan praperadilan, (Leo, 2019).

Praperadilan ini merupakan pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP mengatur wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, (Rahmad, 2016). Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin HAM di dalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda (Ely, 2018). Tujuan utama dari praperadilan adalah sebagai mekanisme pengawasan terhadap penegak hukum dalam penggunaan upaya paksa pada prosedur penyidikan dan penuntutan.

Keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal (HMA Kuffal, 2010). Tujuan adanya pengawasan ini adalah antara lain untuk konkretisasi konsep HAM sebagaimana telah menjadi rujukan dalam KUHAP. Dengan adanya lembaga praperadilan ini maka “pesakitan” diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) No. 21//PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron, Bachtiar Abdul Fatah telah membawa implikasi yang luar biasa dalam penegakkan hukum. Dalam putusan tersebut diantaranya telah mempertimbangkan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan.

Bagi penyidik atau aparaturnya penegak hukum, *prinsip efisiensi* dalam penanganan suatu kasus menjadi target utama yang tidak dapat ditawar-tawar lagi (*ultimatum target*) sehingga dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, diperoleh petunjuk pola sikap dan perilaku seperti, ‘lebih cepat terungkap dan selesai lebih baik, lebih cepat disidangkan dan diputus lebih baik’. Prinsip ini telah menjawai pelaksanaan tugas kepolisian sejak lama dan hampir dianut di semua negara. Prinsip ini menghendaki agar *crime clearance* setinggi-tingginya dan *crime rate* serendah-rendahnya (Anwar, 2008). Maka dari itu, penetapan tersangka yang didasarkan atas 2 (dua) alat bukti, harus didahului juga dengan pemeriksaan calon tersangka, tujuannya adalah, agar tidak terjadi persangkaan yang tidak wajar (*adfire prejudice*). Sangkaan penyidik yang hanya bermodal laporan pelapor, sifatnya sangat subjektif, maka untuk mengobjektifikannya penyidik wajib memeriksa terlapor (calon tersangka) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dimaksudkan agar penyidik dalam memeriksa suatu laporan dugaan tindak pidana didasarkan informasi yang lengkap dan berimbang.

Seringkali penyidik langsung menetapkan seseorang tersangka terlebih dahulu tanpa melewati proses penyidikan yang benar yaitu mencari dan mengumpulkan bukti (sekarang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP) sesuai dengan amanat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 guna membuat terang tindak pidananya, untuk menemukan tersangka atau pelakunya. Dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan fungsi lembaga praperadilan juga akan menilai unsur subjektif (individu) terhadap penetapan tersangka oleh penegak hukum, bukan hanya soal formal (administrasi) yang mengedepankan unsur objektif. Dengan begitu dalam menghadapi proses peradilan pidana individu-individu dapat terhindarkan dari tindakan kesewenang-wenangan dari negara, khususnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. Untuk mencegah pengulangan-pengulangan praktik kelam tersebut, perlunya penerapan prinsip *Exclusionary Rules Of Evidence (Exclusionary Rules)* untuk mengeliminasi perolehan bukti secara tidak sah. *Exclusionary Rules* adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law* atau

negara *Anglo Saxon* yang bermula dari doktrin “*Fruit From The Poisonous Tree*” yang memiliki makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan (Adam Ilyas, 2017). Lahirnya doktrin ini untuk menjamin hak-hak tersangka berdasarkan HAM serta untuk menjaga integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

*Exclusionary Rules* pada awalnya dikenal di dalam hukum Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law* dengan konsep adversarial. Namun penggolongan berdasarkan sistem hukum sudah tidak tepat lagi karena dalam praktiknya prinsip *Exclusionary Rules* sudah banyak di jumpai di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* salah satu contohnya yaitu negara Belanda (Raja, 2020). Namun, kenyataannya perolehan alat bukti dalam penetapan tersangka masih terdapat pelanggaran. Padahal peran alat bukti menjadi krusial dalam penetapan seseorang menjadi tersangka serta prinsip *exclusionary rules* menjadi pondasi penting dalam menilai keabsahan alat bukti yang diajukan dalam sidang praperadilan. Sehingga penulisan ini bertujuan memaparkan mengenai penerapan *exclusionary rules* dalam penilaian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam penetapan tersangka berdasarkan beberapa putusan praperadilan serta implikasi hukum dari adanya alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah bagi penetapan tersangka berdasarkan beberapa putusan praperadilan. Dalam penelitian ini terdapat tiga putusan yang menjadi objek kajian yakni putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. dan putusan Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg, serta putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal *legal research* (Marzuki, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penulisan ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, dengan interpretasi terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya, dimana tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2006). Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (KBBI, 2002). Dapat juga menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang diteliti menurut hukum (M. Endriyo, 2007).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Hakim Terhadap Alat Bukti Yang Tidak Sah Sebagai Syarat Untuk Ditetapkannya Seseorang Sebagai Tersangka Berdasarkan Beberapa Putusan Praperadilan.

#### 1) Praperadilan Sebagai Forum Koreksi Penetapan Tersangka

Praperadilan adalah hak uji oleh tersangka atau keluarga tersangka tentang keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara bidang penegakan hukum. Dalam sidang praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian, maka materi pokoknya adalah perkara pencurian. Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya. Misalnya, ketika menangkap tersangka pencurian, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisinya. Selanjutnya, dalam penahanan apakah sudah dilengkapi dengan surat perintah penahanan, atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirim pemberitahuan tentang

tindakan penangkapan dan tindakan penahanan (Hartono, 2010).

Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri, melainkan wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi: praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang (R. Soeparmono, 2003):

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa, kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat (Waruwu).

## 2. Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Status tersangka adalah tahap awal dalam proses hukum yang bertujuan memastikan adanya dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap berikutnya. Penetapan tersangka tidak dapat dilakukan sembarangan. Dalam rangka mencegah kewenangan-kewenangan, penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan harus memiliki hubungan keterkaitan antara alat bukti satu dengan yang lain, yang merupakan rangkaian tindak pidana atau dikonfrontasi antara saksi satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka (Werluka, 2019).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, penyidik wajib memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dua alat bukti tersebut dapat berupa: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, atau Keterangan terdakwa. Putusan MK ini menegaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang valid, bukan hanya sekadar dugaan atau opini penyidik. Tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia dan memastikan proses hukum yang adil. Selain mengatur minimal alat bukti, putusan *a quo* juga mensyaratkan penetapan tersangka wajib disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Penetapan tersangka adalah salah satu tahap penting dalam proses hukum pidana. Jika

hasil dari proses hukum penyelidikan dan penyidik berkeyakinan bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Sehingga dalam proses ini terjadi penetapan pelaku tindak pidana sebagai tersangka.

Setelah dimasukkannya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka secara umum merubah tatanan hukum acara pidana khususnya dalam tahap penyidikan. Penyidikan dapat dikatakan sebagai pintu gerbangnya dari sebuah rumah yang bernama hukum acara pidana. Penyidikan yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana kemudian menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam KUHAP tentang penyidikan tersebut yakni sebuah tindakan awal atau dengan artian sebagai awalan dari bekerjanya sebuah mesin hukum acara pidana. Penyidikan juga sangat vital apabila dilihat dari sudut pandang seseorang yang terlibat disitu, yakni ketika seseorang tersebut menyanggah status tersangka. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam penetapan tersangka merupakan produk hasil dari proses penyidikan. Dalam menetapkan tersangka, penyidik wajib memenuhi syarat alat bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai yang tertera di Pasal 184 KUHAP.

Menurut Tornado (2018) proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasihat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang mengunggulkannya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun.
- e. Keterangan tersangka dicatat sedetail-detailnya oleh penyidik dalam berita acara.

### 3. Landasan Hukum Alat Bukti Yang Sah Dalam KUHAP

*Bewijsmiddelen* artinya alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana (Hamzah, 2000). regulasi mengenai alat bukti pada awalnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam peraturan *a quo*, alat bukti ditegaskan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189. Adapun urutan alat bukti dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi: "Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa".

Merujuk dari uraian alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) peraturan *a quo*, dapat dikatakan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia mengenai alat bukti tidak ada hierarki. Masing-masing alat bukti memiliki peran yang signifikan terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang satu dapat saja dipergunakan untuk memperkuat atau melengkapi keberadaan alat bukti lainnya, sehingga dapat terpenuhi prinsip minimum dua alat bukti. Persoalan alat bukti mana yang akan digunakan, semuanya bergantung pada fakta materiil yang ditemui oleh penyidik atau jaksa kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika disidangkan di

pengadilan (Satria, 2022).

#### 4. Perolehan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

*In casu a quo*, dapat dijelaskan bahwa perolehan bukti oleh penyidik menjadi sangat krusial sebab hal itu berkaitan dengan prinsip *exclusionary rule* adalah prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan untuk melawan terdakwa di persidangan (Constanzo, 2008). Prinsip ini sering juga disebut dengan istilah *unlawful legal evidence* atau bukti yang melawan hukum. Konsekuensinya, terdakwa mesti dibebaskan dari tuduhan. Prinsip tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi penyidik ketika menangkap seseorang agar taat pada prosedur dan patuh akan sifat formalistis hukum acara pidana. Sebab karakter hukum acara pidana menghendaki keresmian proses karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum (Satria, 2022). Oleh karena itu, alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud yakni baik jenis alat buktinya maupun cara perolehannya haruslah sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku agar alat bukti dapat dikatakan sah dan tidak menjadi alat bukti yang tercemar (*tainted evidence*) serta dapat digunakan sebagai alat bukti guna memenuhi syarat bukti permulaan dalam menetapkan tersangka.

#### 5. Pemahaman Hakim Terhadap Alat Bukti Yang Tidak Sah Sebagai Syarat Untuk

Ditetapkannya Seseorang Sebagai Tersangka Berdasarkan Beberapa Putusan Praperadilan.

Penelitian ini memuat putusan praperadilan yang digunakan sebagai objek penelitian untuk menilik bagaimana pemahaman hakim terhadap alat bukti yang tidak sah sebagai syarat untuk ditetapkannya seseorang sebagai tersangka berdasarkan beberapa putusan praperadilan, seperti berikut:

##### 1) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Setya Novanto:

Hakim menilai bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tidak sesuai prosedur hukum karena: Penetapan dilakukan sebelum proses penyidikan yang sah. Penyidikan seharusnya mencakup pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Hakim mengacu pada definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus ini, tersangka ditetapkan sebelum bukti dikumpulkan, sehingga melanggar prosedur.

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang **dikeluarkan** oleh Termohon dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 (“SPRINDIK”) telah ditetapkan sebagai Tersangka, sedangkan Pemohon menerima SPDP tersebut dari Termohon pada tanggal 18 Juli 2017, sebelum Termohon melakukan proses penyidikan yang sah, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya, belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang tidak sesuai SOP KPK di dalam Standar Operasi dan Prosedur No. 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB), Undang-undang no. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa UU KPK mensyaratkan penetapan tersangka berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, Termohon tidak membedakan mana yang merupakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga tindakan Termohon

menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Bahwa dalam sangkaan Termohon terhadap Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, bahwa dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut, nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain in casu adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi.

Hakim praperadilan mempertimbangkan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan termohon didasarkan pada keterangan pemohon sebagai saksi yang telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara atas nama tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka Irman, tersangka Ir. Sugiharto, MM. Kemudian hakim praperadilan berpendapat seluruh saksi dan dokumen yang diperoleh termohon bukanlah hasil penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Sprin.Dik56/01/07/2017 sehingga hakim praperadilan menyimpulkan termohon belum melakukan penyidikan sesuai Sprin.Dik-56/01/07/2017 dan belum memeriksa calon tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat bukti surat maupun dokumen. Sehingga hakim praperadilan berpendapat ketika surat perintah penyidikan dikeluarkan maka penyidik harus memeriksa ulang saksi-saksi, melakukan penyitaan, mencari dokumen dari perkara orang lain dalam delik penyertaan.

Hakim praperadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti surat yang tidak disertai berita acara penyitaan maka tidak dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian hakim praperadilan berpendapat seluruh tindakan pemohon dalam memperoleh alat bukti surat yang disita dalam tahap penyelidikan harus dikesampingkan karena memperoleh alat bukti surat seharusnya dilakukan dalam proses penyidikan dan dilakukan oleh penyidik.

Hakim Praperadilan berpendapat penetapan pemohon Setya Novanto yang dilakukan oleh termohon Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013. Sehingga penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak sah dan memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan.

Hakim menemukan bahwa penyidik yang menangani kasus ini tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK, yang menyebutkan bahwa penyidik atau penyidik harus diberhentikan sementara dari institusi asalnya (misalnya POLRI atau Kejaksaan). Terdapat penyidik yang statusnya masih aktif sebagai anggota POLRI dan belum mendapat persetujuan pemberhentian, sehingga keabsahan tindakan penyidikan menjadi cacat hukum.

Penetapan tersangka dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sah. Hakim menilai KPK melanggar SOP Penyidikan No. 01/23/2008, yang mewajibkan pengumpulan bukti dan pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan

status.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dari Putusan praperadilan Setya Novanto oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diatas, menunjukkan beberapa temuan penting terkait keabsahan alat bukti yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Beberapa fakta yang relevan adalah: pertama, KPK menggunakan alat bukti yang diperoleh dari perkara lain (Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST atas nama Irman dan Sugiharto). Dimana alat bukti tersebut tidak diverifikasi ulang atau dikaitkan secara langsung dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Setya Novanto. Serta, Tidak ada bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti sah) yang diperoleh melalui proses penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam perkara ini, hakim praperadilan menilai bahwa KPK tidak memenuhi standar dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penggunaan alat bukti dari perkara lain dianggap bertentangan dengan asas legalitas, karena alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk perkara baru tanpa adanya proses hukum yang sah. Dengan demikian, menurut hemat penulis, hakim secara implisit telah menerapkan prinsip *exclusionary rules* dengan mengenyampingkan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Hakim menilai bahwa tindakan ini melanggar prinsip *due process of law*, yang merupakan dasar dari penerapan *exclusionary rules* dalam melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.

## **2) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel**

Perkara ini bermula dari laporan Helmut Hermawan melalui kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, Ketua *Indonesian Police Watch* (IPW), pada 14 Maret 2023. Helmut, mantan klien dari tersangka Yosi Andika Mulyadi, yang pernah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, melaporkan Eddy O.S. Hiariej, Yosi Andika Mulyadi, dan Yogi Arie Rukmana ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi. Dimana pemohon merupakan Eddy O.S Hiariej dan Termohon adalah KPK.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bahkan sebelum adanya Surat Perintah Penyidikan atau sebelum dilakukan penyidikan. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup, dan "bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Sehingga Status tersangka terhadap Pemohon (Eddy O.S. Hiariej) ditetapkan oleh Termohon (KPK) tanpa surat penetapan resmi, di luar proses penyelidikan atau penyidikan yang sah. Penyelidikan selesai pada 27 September 2023, sementara penyidikan baru dimulai pada 24 November 2023. Penetapan dilakukan menggunakan dua alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan keterangan, dan tanpa pemberitahuan jelas mengenai dugaan perbuatan pidana. Hal ini menjadikan penetapan tersangka oleh Termohon sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Hakim kemudian dalam pertimbangannya menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka Eddy O.S. Hiariej, sebab ketentuan hukum menetapkan seseorang menjadi tersangka harus menunjukkan dua alat bukti yang cukup, bukan dua barang bukti. Itu bukan satu keterangan saksi atau satu surat, tapi sejumlah keterangan saksi yang saling bersesuaian

satu sama lainnya. Selain itu, hakim juga berpendapat status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, sebagaimana yang terdapat dalam 184 KUHP.

Hakim berpendapat, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada akhirnya hakim memutuskan menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *Jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **3) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel**

Kasus Pegi Setiawan yang diadili melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menjadi perhatian hukum, khususnya dalam aspek keabsahan penetapan tersangka dan penerapan prinsip hukum acara pidana. Permohonan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan tindakan aparat kepolisian yang dianggap melanggar prosedur hukum serta hak konstitusional pemohon.

Penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024 Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2024. Sebelumnya, Termohon telah mengumumkan Pemohon sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 15 Mei 2024 melalui media resmi Polri. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti sah meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, Termohon menetapkan tersangka tanpa menunjukkan minimal dua alat bukti sah dan tanpa melakukan penyelidikan atau penyidikan yang layak.

Penetapan Pemohon sebagai DPO tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 17 angka 6 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pemohon tidak pernah menerima panggilan resmi dari Termohon untuk pemeriksaan, yang merupakan syarat wajib sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai DPO. Selain itu, identitas yang diumumkan dalam DPO berbeda dengan ciri-ciri fisik Pemohon, sehingga penetapan tersangka menjadi tidak valid. Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nama yang berbeda (Pegi alias Perong). Identitas ini tidak sesuai dengan data resmi Pemohon, yang mengindikasikan ketidaktepatan proses investigasi oleh Termohon.

Hakim menilai dalam putusan bahwa penetapan DPO oleh Termohon tidak sah secara hukum karena tidak adanya bukti surat panggilan resmi yang diberikan kepada Pemohon. Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemohon adalah kewajiban yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dan No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penetapan DPO dan status tersangka Pemohon dinyatakan cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, karena: Tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti sah dan tidak adanya pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum penetapan tersangka. Hakim dalam putusan ini secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Termohon cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur hukum acara pidana.

Sehingga menurut hemat penulis, *exclusionary rules* yang melarang penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, diterapkan secara implisit dalam putusan ini. Hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah tidak dapat digunakan dalam proses hukum lebih lanjut. Putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan beberapa putusan di atas dapat dilihat bahwa hakim telah mengenal dan menerapkan *exclusionary rules* dalam putusannya. Hakim dalam putusannya kemudian mempertimbangkan pengecualian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sebagai bentuk perlindungan kepada hak asasi tersangka. Penetapan tersangka kemudian mesyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup, dimana bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai syarat untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka adalah minimal 2 (dua) alat bukti ini harus diperoleh melalui cara-cara yang sah yakni sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya sekedar memenuhi klasifikasi alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tetapi alat bukti tersebut harus teruji keabsahannya baik secara formal maupun substansi.

## **2. Implikasi Hukum Dari Adanya Alat Bukti Yang Diperoleh Dengan Cara Yang Tidak Sah Bagi Penetapan Tersangka Berdasarkan Beberapa Putusan Praperadilan**

### **1) Tidak Sahnya Penetapan Tersangka**

Pada prakteknya tidak jarang penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti dilakukan secara melawan hukum atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti yang diperoleh tidak sah secara substantif. Seringkali Penyidik mengabaikan prinsip *due process model* atau pun prinsip-prinsip hak asasi manusia (hak-hak tersangka). Sebagaimana dapat dilihat di dalam putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel atas nama Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang penetapan tersangkanya menurut pertimbangan hakim belum pro-justitia. Status tersangka terhadap Pemohon (Eddy O.S. Hiariej) ditetapkan oleh Termohon (KPK) tanpa surat penetapan resmi, di luar proses penyelidikan atau penyidikan yang sah. Penyelidikan selesai pada 27 September 2023, sementara penyidikan baru dimulai pada 24 November 2023. Penetapan dilakukan menggunakan dua alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan keterangan, dan tanpa pemberitahuan jelas mengenai dugaan perbuatan pidana. Hal ini menjadikan penetapan tersangka oleh Termohon sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Hakim kemudian dalam pertimbangannya menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka Eddy O.S. Hiariej, sebab ketentuan hukum menetapkan seseorang menjadi tersangka harus menunjukkan dua alat bukti yang cukup, bukan dua barang bukti. Itu bukan satu keterangan saksi atau satu surat, tapi sejumlah keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya.

Selain itu, hakim juga berpendapat status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan

Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, sebagaimana yang terdapat dalam 184 KUHAP.

Oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Apabila syarat formal terkait prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tersebut dilanggar atau dilakukan secara tidak sah maka Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur secara jelas proses hukum apa yang bisa diupayakan oleh tersangka atau terdakwa untuk melindungi haknya tersebut. Proses yang dapat ditempuh tersebut yaitu dikenal dengan istilah Praperadilan. Menurut Pasal 77 KUHAP, Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain itu, Amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek Praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka menjadi salah satu objek praperadilan yang dapat dimintakan pemeriksaan. Pasal 1 angka 14 KUHAP merumuskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, apabila prosedur formal dalam tahapan hukum pidana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan guna membuktikan ketidaksahannya tindakan yang dilakukan terhadap dirinya, termasuk dalam hal penangkapan, penahanan, atau penyitaan yang dilakukan secara tidak sah.

Putusan praperadilan lainnya seperti putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel setya novanto dan putusan Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg pegi setiawan, ditemukan bahwa hakim membatalkan penetapan tersangka mereka karena terdapat prosedur dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan proses peradilan berlangsung secara adil. Dalam hal ini, praperadilan menjadi mekanisme yang memungkinkan seseorang yang merasa haknya dilanggar, termasuk dalam hal penetapan status tersangka, untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengujian keabsahan prosedur yang ditempuh oleh aparat penegak hukum.

## 2) Penyidikan Ulang

Berdasarkan hal tersebut di atas, timbul pertanyaan, bagaimana bila seseorang status tersangkanya digugurkan praperadilan? Apakah berarti ia bebas dan tidak bisa jadi tersangka lagi? Menurut penulis implikasi dari putusan batalnya penetapan tersangka dapat dilakukan penyidikan kembali sebagaimana dijelaskan oleh MK, bahwa Seseorang bisa dikenakan kembali tersangka asal penyidik memiliki bukti baru, sedikitnya dua alat bukti. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, disebutkan bahwa namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal

dan benar (Duwi, 20210).

Pasal 3 Perma No 4 tahun 2016 yakni Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah. Salah satu contohnya kasus putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel atas nama Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang penyidikannya masih berjalan sampai saat skripsi ini ditulis.

MK menegaskan, hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia (Andi, 2020).

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa putusan praperadilan diatas ditemukan bahwa hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut untuk membatalkan penetapan tersangka. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa pemahaman *exclusionary rules* ternyata sudah ada dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan praperadilan di Indonesia. Tegasnya, *exclusionary rules* berlaku sebagai *guidance* mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di sidang Praperadilan di Indonesia. Namun, penerapan prinsip *exclusionary rules* ini dalam putusan praperadilan Indonesia lebih bersifat implisit dan terbatas pada aspek formil saja.

Berdasarkan penelitian diatas ditemukan bahwa akibat (implikasi) dari adanya penggunaan alat bukti yang tidak sah digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hakim praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka *a quo* atau menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, batalnya penetapan tersangka ini tidak serta merta menghilangkan tidak pidana tersangka dan tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Constanzo, Mark, 2008, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2008. *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- HMA Kuffal, 2010. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, Malang, UMM Press.
- M. Endriyo Susila et al, 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013.
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

- Satria, Hariman, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi Dan Teori*, Rajawali, Depok, 2022.
- Satria, Hariman, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi Dan Teori*, Rajawali, Depok, 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Tornado, Anang Shophan. 2018. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung.

## B. Jurnal

- Adam Ilyas, “Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, (2021): 49-59.
- Andi Saputra. (2020). MK: Penyidik Bisa Tersangkakan Ulang dengan Bukti yang Sama. Diudahi di <https://news.detik.com/berita/d-3678140/mk-penyidik-bisa-tersangkakan-ulangdengan-bukti-yang-sama>, pada tanggal 18 September 2023.
- Bahrn. “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Syariah: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 (2017).
- Erdianto, effendi, ”Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”, *Undang: Jurnal Hukum*, Yogyakarta, (2007).
- Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2, (2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.web.id>
- Khakim, Mufti, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, (Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 2017).
- Leo Christy Menoha Teslatu, “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan Ham Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Volume 2 Nomor 2, Februari (2019).
- Mujiyono, Agus Sri, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Muliasih, Wiwik Diah, “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 2, Nomor 1, 2023.
- Rahmad Riyan Choiruddin,dkk, “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Toipul, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Dinamika*, Volume 28 Nomor 18 Bulan Juli Tahun 2022.
- Waruwu, Riki Perdana Raya, *Praperadilan Pasca 4 Putusan Mk*, disusun oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA.
- Werluka, Lorens, “Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurutundang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Belo*, 2019.

## C. Internet

- [https://pn-kotamobagu.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=83:menilik-penerapan-prinsip-exclusionary-rules-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia&catid=86&Itemid=650](https://pn-kotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83:menilik-penerapan-prinsip-exclusionary-rules-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia&catid=86&Itemid=650) diakses, tanggal 12 februari 2023